PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L A P K I N)

TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH

K A TA P E N G A N T A R

Dengan Mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Setiap instansi Pemerintah yang telah menerima anggaran dari pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kepada kegiatan yang telah dilakukannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholders.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Prabumulih yang salah satu isinya terjadi perubahan OPD dari Badan Lingkungan Hidup Menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Maka Review Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat didalamnya baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang diharapkan menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja kedepan. Demikian pula kekurangan yang dialami hendaknya menjadi intropeksi terhadap kebijakan yang akan diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga dalam melakukan penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mendukung program kerja pemerintah sesuai dengan RPJMN maupun RPJMD dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tahun 2023 ini masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan kami. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak, dan kami mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan dalam meningkatkan kesempurnaan baik dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja maupun penyusunan LAPKIN pada tahun berikutnya. Harapan kami LAPKIN Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tahun 2023 ini dapat dijadikan media untuk keterbukaan dalam membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Prabumulih, 16 Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Prabumulih

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. Hj. DWI KORYANA
Pembina Utama Muda
NIP. 196601131993032004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **iii**

Daftar Tabel ..... **iv**

Bab. I Pendahuluan **1**

1.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih 1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi DLH 2
1.3 Isu Strategis yang dihadapi DLH Kota Prabumulih 29
1.4 Sistematika Penyusunan 30

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kerja **31**

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023 31
2.2 Indikator Kinerja Utama 35
2.3 Rencana Kerja 37
2.4 Perjanjian Kinerja 39
2.5 Pengukuran Kinerja 40

Bab III. Akuntabilitas Kinerja **42**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 42
3.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 44
3.1.2 Capaian SAKIP DLH mendapat nilai B 53
3.1.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59
3.1.4 Persentase Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan 69
3.1.5 Persentase pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga 77
3.2 Akuntabilitas Keuangan 86

Bab V. Penutup **91**

L A M P I R A N

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah PNS dan PHL DLH Kota Prabumulih Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 27
1.2 Jumlah Pegawai DLH Kota Prabumulih Berdasarkan Tingkat Golongan tahun 2023 28
1.3 Data PNS DLH yang telah mengikuti pendidikan Struktural Tahun 2023 28
1.4 Data PNS DLH berdasarkan Esselon Tahun 2023 29
1.5 Sarana dan Prasarana DLH Kota Prabumulih 29
2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran 33
2.2 Keterkaitan Tujuan,Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2018-2023 DLH Kota Prabumulih 34
2.3 Keterkaitan Sasaran Strategi dengan Indikator Kinerja Utama 35
2.4 Indikator Kinerja Utama DLH Kota Prabumulih Tahun 2023 36
2.5 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 37
2.6 Perjanjian Kinerja Walikota Prabumulih dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 39
2.7 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2023 41
3.1 Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja 1 53
3.2 Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja 2 58
3.3 Perbandingan Nilai IKLH Kota Prabumulih 59
3.4 Parameter untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 61
3.5 Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Prabumulih tahun 2023 63
3.6 Indeks Kualitas Udara Kota Prabumulih Tahun 2023 66
3.7 Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja 3 68
3.8 Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja 4 74
3.9 Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tingkat Kota Prabumulih 82
3.10 Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tingkat Kota Prabumulih 83
3.11 Capaian Target Pengelolaan Sampah di Kota Prabumulih Tahun 2021 84
3.12 Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja 5 dan 6 85
3.13 Pencapaian Pendapatan Tahun Anggaran 2021 87
3.14 Pencapaian Belanja Tahun Anggaran 2021 88
3.15 Realiasi Belanja berdasarkan kelompok belanja Tahun Anggaran 2021 88

3.16 Jumlah Asset Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih..... 89
3.17 Kewajiban Jangka Pendek Dinas LIngkungan Hidup.....90
3.18 Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup.....90

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan terbitnya Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Inpres tersebut mewajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon IV, III, dan II untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, istilah pelaporannya dari semula Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyusunan LAPKIN Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih kepada semua pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi DLH

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Prabumulih di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Esselon III.a (Sekretaris), 4 (empat) orang Pejabat Esselon III.b (Kepala Bidang), 17 (tujuh belas) orang Pejabat Esselon IV.a (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD) dan 2 (dua) orang pejabat Esselon IV.b (Sub Bagian Tata Usaha UPTD), sebagaimana terlihat dalam Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada halaman berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH

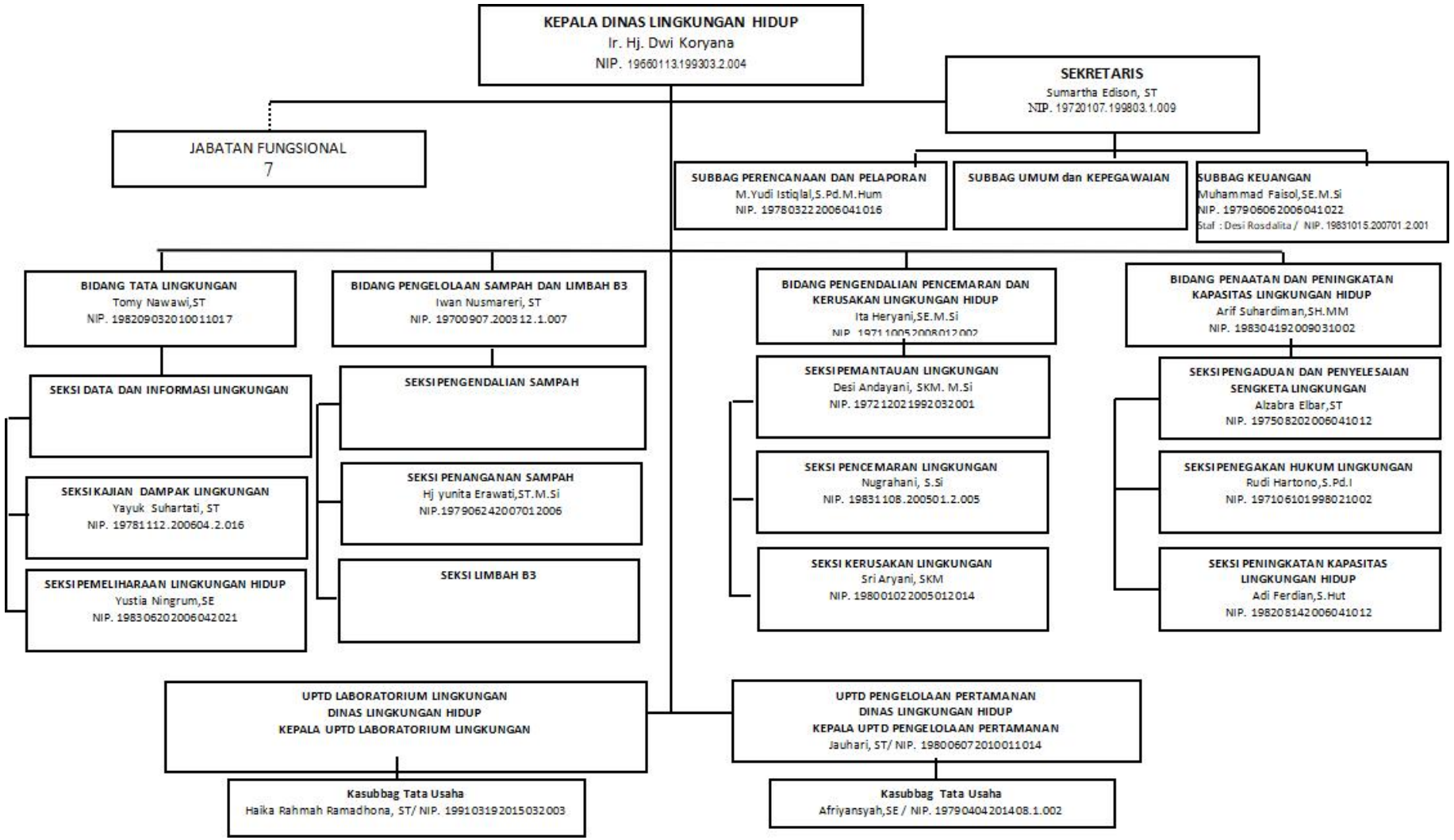

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
b) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Lingkungan Hidup, Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas, menyelenggarakan fungsi :
    a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis lingkup tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
    b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidangtata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
    c. Penyelenggaraan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
    d. Penyelenggaraan dibidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
    e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan laporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
    f. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup; dan

g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;
b) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan pelayanan publik.
c) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas, sekretaris mempunyai fungsi :
   a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
   b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
   c. Pengelolaan administrasi keuangan;
   d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
   e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
   f. Penyelenggaraan pelayanan publik;
   g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
   h. Penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
   i. Pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup;
   j. Pembinaan dan penyusunan perencanaan lingkungan hidup daerah;
   k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
   l. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
   m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
   n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

   Sekretariat membawahi :

   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

   - ✓ Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
   - ✓ Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas mengerjakan sebagian tugas Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
   - ✓ Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :
     a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

b. Pengerjaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
c. Pelaksanaan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, usulan peninjauan masa kerja, usulan pemberian penghargaan, usulan kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kerja, DUK (Daftar Urut Kepangkatan), gaji berkala, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya;
d. Penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
e. Perawatan kendaraan dan operasional mobil dinas; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- ✓ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- ✓ Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengelola, menilai, menyiapkan rencana di bidang perencanaan dan pelaporan.
- ✓ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf (b) di tas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan penyusunan Standar Pelayanan;
  b. Penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  c. Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi;
  d. Pelaksanaan perencanaan program;
  e. Pelaksanaan persiapan bahan pengusulan anggaran dan revisi anggaran;
  f. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan perencanaan lingkungan hidup daerah;

g. Pelaksanaan persiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
h. Penghimpunan data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
j. Pelaksanaan penyusunan laporan; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Sub Bagian Keuangan;

- ✓ Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- ✓ Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengelola, menilai, menyiapkan rencana dibidang keuangan;
- ✓ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  b. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  d. Pelaksanaan verifikasi dan pengurusan perbendaharaan;
  e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan; dan
  g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

3. Bidang Tata Lingkungan

a) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
b) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dalam lingkup tata lingkungan meliputi data dan informasi lingkungan, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.
c) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai Fungsi :
   a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
   b. Penyusunan dokumen RPPLH;
   c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalamRPJP dan RPJM;
   d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
g. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB& PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. Pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau / Kepulauan dan Ekoregion;
i. Penyusunan NSDA dan LH;
j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
l. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
o. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
p. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
r. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL,izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL danUKL/UPL);
t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan,dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan

ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati. Dan

gg. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan membawahi:

1. **Seksi Data dan Informasi Lingkungan;**
   a) Seksi Data dan Informasi Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
   b) Kepala Seksi Data dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup tata lingkungan yang meliputi data dan informasi lingkungan.
   c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Data dan Informasi Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :
      a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
      b. Penyusunan dokumen RPPLH;
      c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
      d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
      e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
      f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
      g. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
      h. Pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
      i. Penyusunan NSDA dan LH;
      j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
      k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
      l. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
      m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
      n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
      o. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
      p. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
      q. Pemantauan dan evaluasi KLHS; dan

r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan

a) Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

b) Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup tata lingkungan yang meliputi kajian dampak lingkungan.

c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
d. Pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

a) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

b) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup tata lingkungan yang meliputipemeliharaan lingkungan hidup.

c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
l. Penyusunan pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi pertamanan;
m. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana pertamanan;
n. Peinventarisasi kondisi, jumlah dan luas titik-titik taman dalam kota;
o. Penyusunan rencana pemeliharaan taman;
p. Pelaksanaan survey dan pendataan titik-titik potensial dan layak untuk pengembangan penghijauan kota dan pemasangan lampu hias untuk keindahan kota;
q. Penyusunan dan melaksanakan rencana jalur penghijauan kota dan titik-titik yang potensial pemasangan lampu hias;
r. Pelaksanaan inventarisasi jumlah jalur dan jenis-jenis tanaman yang diperlukan untuk penghijauan kota dan melakukan inventarisir pemasangan lampu hias; dan
s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah

a) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang.
b) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dalam lingkup pengelolaan sampah dan limbah B3 meliputi pengendalian sampah, penanganan sampah, dan limbah B3.
c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi:
    a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
    b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
    c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
    d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;

e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
i. Perumusan kegiatan penanganan sampah kota;
j. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaansampah;
m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengansistem pembuangan open dumping;
o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain(badan usaha);
w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;

aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah;
dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
ii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi :

1. Seksi Pengendalian Sampah

a) Seksi Pengendalian Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
b) Kepala Seksi Pengendalian Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup pengelolaan sampah dan limbah B3 yang meliputi pengendalian sampah.
c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengendalian Sampah sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. Perumusan kegiatan pengurangan sampah;
d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penanganan Sampah

a) Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
b) Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup pengelolaan sampah dan limbah B3 yang meliputi penanganan sampah.

c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kegiatan penanganan sampah di kota;
   b. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
   c. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
   d. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
   e. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
   f. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
   g. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
   h. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
   i. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
   j. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
   k. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
   l. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
   m. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
   n. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
   o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Limbah B3

a) Seksi Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
b) Kepala Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup pengelolaan sampah dan limbah B3 yang meliputi limbah B3.
c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

a. Perumusan penyusunan kegiatan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah;
h. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan

a) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
b) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dalam lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan.
c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
   b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
   c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
   d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
   e. Penentuan baku mutu lingkungan;

f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan(laboratorium lingkungan);
g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumberpencemar institusi dan non institusi;
i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
k. Pengembangan system informasi kondisi,potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
n. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)kerusakanlingkungan;
r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :

1. Seksi Pemantauan Lingkungan

a) Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
b) Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pemantauan lingkungan.
c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi:
    a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
    b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
    c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
e. Penentuan baku mutu lingkungan;
f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pencemaran Lingkungan

a) Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
b) Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran lingkungan
c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
b. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
c. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,remidiasi, rehabilitasi dan restorasi)sumber pencemar institusi dan non institusi;
d. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
e. Pengembangan system informasi kondisi,potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
f. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
g. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
h. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Kerusakan Lingkungan

a) Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
b) Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kerusakan lingkungan

c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :
   a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
   b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
   c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)kerusakan lingkungan;
   d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

a) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

b) Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dalam lingkup penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputipengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
   b. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha ataukegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
   d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
   e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
   f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
   g. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
   h. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

i. Penyusunan kegiatan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
r. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokalatau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA,kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHAterkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukumadat;
v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,kearifanlokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal ataupengetahuan tradisional terkait PPLH;

bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat danpenyuluhan;

hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

ii. Pengembangan jenis penghargaan LH;

jj. PenyusunankebijakantatacarapemberianpenghargaanLH;

kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

ll. Pembentukantimpenilaipenghargaanyangkompeten;

mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan

nn. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi :

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

a) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

b) Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang meliputi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kegiatan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha ataukegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
g. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
h. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

a) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
b) Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang meliputi penegakan hukum lingkungan.
c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan kegiatan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
   b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
   c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
   d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
   e. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
   f. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   g. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
   j. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

a) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

b) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang meliputi peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisionaldan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokalatau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

h. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

j. Pelaksanaan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
k. Pelaksanaan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
l. Pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
m. Pelaksanaan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
o. Pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
p. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
r. Pelaksanaan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
s. Pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan LH;
t. Pelaksanaan penyusunan kebijakan tatacara pemberian penghargaan LH;
u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
w. Pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTD. Laboratorium Lingkungan

a) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
b) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.
c) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
   b. Pelaksanaan standar kompetensi dan objektifitas personel;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
d. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;
e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
g. Pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
h. Pelaksanaan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
i. Pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
j. Pelaksanaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi Akreditasi;
k. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
l. Pelaksanaan penanganan pengaduan hasil pengujian;
m. Pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
n. Pelaksanaan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
o. Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak;
p. Pelaksanaan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain; dan
q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan membawahi Subbagian Tata Usaha;

1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif baik kepada *customer*, semua unsur di laboratorium maupun Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dan mengkoordinir penyimpanan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Laboratorium Lingkungan serta merencanakan pengembangan personil laboratorium.

   Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas mempunyai fungsi :

   a. Pelaksanaan pembuatan dokumen Prosedur Pelaksanaan Laboratorium yang berkaitan dengan persayaratan manajemen Laboratorium;

b. Pelaksanaan pembuatan Panduan Mutu yang mengacu pada ISO/IEC 17025 : 2005 dan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no 6 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan;
c. Pelaksanaan penerimaan contoh dan penyelesaian administrasi penerimaan contoh serta penyampaian laporan hasil uji;
d. Pelaksanaan penyelesaian administrasi dokumen kontrak antara *customer* dan laboratorium lingkungan dan pelaksanaan sub kontrak antara laboratorium lingkungan dengan laboratorium lain;
e. Pelaksanaan pemeliharaan rekaman kualifikasi dan pelaksanaan administrasi seluruh pegawai/personil laboratorium;
f. Pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan peralatan, instrumentasi, bahan habis pakai serta perlengkapan laboratorium lainnya;
g. Pelaksanaan pemindahan data – data hasil pengujian ke dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU);
h. Pelaksanaan dan pemeliharan sistem laporan Sertifikat Hasil Uji (SHU) terhadap pengguna jasa serta bertanggungjawab terhadap pendistribusiannya;
i. Pelakasanaan pemeliharaan kerahasiaan data – data pengujian;
j. Pelaksanaan pemeliharan setiap/seluruh kebutuhan administrasi dan bahan-bahan penunjang pemeriksaan laboratorium beserta dokumen terkait;
k. Pemeliharaan terhadap surat-menyurat yang dilakukan oleh laboratorium;
l. Bertanggung jawab terhadap umpan balik pelanggan dan berkoordinasi dengan seksi terkait untuk penyelesaiannya;
m. Pendelegasian tugas kepada personil laboratorium; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. UPTD. Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup

a) UPTD Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
b) Kepala UPTD Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan, menyusun rencana kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan, Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan.
c) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pertamanan;
b. Penyusunan Program seksi Sarana Prasarana pertamanan;
c. Penginventarisir sarana dan prasarana di Bidang Pertamanan;
d. Pelaksanaan pengadaan sarana pendukung bidang Pertamanan;
e. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pemotongan rumput;
f. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penataan kembang dan taman;
g. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pembersih pasir di taman dan median jalan;
h. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pembersih siring;
i. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana;
j. Pemotongan dan penataan pohon penghijauan;
k. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penyiraman taman;
l. Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana pertamanan;
m. Pelaksanaan penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala UPTD Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup membawahi Subbagian Tata Usaha.

1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi UPTD dan memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala UPTD tentang langkah-langkah ddan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya.

   Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud huruf (1) di atas mempunyai fungsi :

   a. Pelaksanaan tugas Kepala UPTD dalam menyelenggarakan tata usaha dan adminstrasi UPTD;
   b. Pelaksanaan koordinasi dan pencatatan seluruh jadwal kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan UPTD;
   c. Penyusunan Laporan Pengelolaan Pertamanan;

d. Pelaksanaan inventarisasi peralatan dan perlengkapan UPTD;
e. Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana UPTD;
f. Pelaksanaan pengelolaan dan pencatatan barang inventaris UPTD;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi DLH Kota Prabumulih didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 21 orang ASN, P3K sebanyak 7 orang dan 16 orang PHL, sedangkan Jumlah pegawai DLH Kota Prabumulih berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan PHL DLH Kota Prabumulih
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	PHL	PPPK		
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0	0
3	SMA	1	2	0	3	5
4	D3	0	2	1	3	5
5	S1	14	12	6	32	80
6	S2	6	0	0	6	10
	Jumlah	**21**	**16**	**7**	**44**	**100**

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai DLH Kota Prabumulih sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan terdiri atas : SMA sebesar5%, D3 sebesar 5%, S1 80 % dan S2 sebesar 10 %.

Jumlah pegawai DLH Kota Prabumulih berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pegawai DLH Kota Prabumulih
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	PPPK		
1	Gol I	0	0	0	-
2	Gol II	1	0	1	-
3	Gol III	13	0	13	-
4	Gol IV	7	0	7	-
5	Gol IX	0	7	7	-
	Jumlah	**21**	**7**	**28**	**-**

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai DLH Kota Prabumulih berdasarkan golongan terdiri atas Golongan II sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 13 orang, dan Golongan IV sebanyak 7 orang sedangkan untuk PPPK sebanyak 7 orang, melihat komposisi tersebut pegawai DLH banyak ditempati oleh golongan III. Di samping pendidikan formal, pegawai DLH juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.
Data Pegawai Negeri Sipil DLH Kota Prabumulih
Yang telah mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2023

No	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1	I	0
2	II	0
3	III	1
4	IV	20
	Jumlah	**21**

Pegawai DLH Kota Prabumulih yang telah memperoleh jabatan berdasarkan esselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Data Pegawai DLH Berdasarkan Esselon Tahun 2023

No	Tingkat Esselon	Jumlah
1	II	1
2	III	5
3	IV	14
	Jumlah	**20**

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah data sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup yang ada :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana DLH Kota Prabumulih

No	Jenis	Jumlah
1	Gedung laboratorium lingkungan hidup	1 unit
2	Musholla laboratorium lingkungan hidup	1 unit
3	Kendaraan Dinas	5 unit mobil dan 6 unit motor
4	Bangunan Bank Sampah Induk di Kel. Wonosari	1 Unit
5	Bangunan Pusat Daur Ulang di Kel. Sungai Medang	1 Unit

1.3 Isu Strategis yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkungan Hidup tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan tetapi harus menjadi motivasi ke arah yang lebih baik. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup di antaranya :

1. Penurunan kualitas lingkungan hidup.
2. Permasalahan persampahan perkotaan

Isu-isu strategis ini dapat berdampak pada kejadian yang akan dihadapi, antara lain :

1. Penurunan fungsi lingkungan hidup (penurunan kualitas air permukaan, air tanah dan kualitas udara)

2. Pemanasan global
3. Perusakan lingkungan hidup oleh kegiatan industri (perubahan bentang alam dan kerusakan lahan)
4. Persampahan

1.4 Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Merujuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih telah melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana strategis merupakan langkah awal yang dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis DLH Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DLH Kota Prabumulih tahun 2015 sampai dengan 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

1. Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada masa akhir perencanaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Visi Kota Prabumulih yaitu Prabumulih Yang Sejahtera dan Mandiri. Menindaklanjuti peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih telah mengeluarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, yang memuat visi Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 yaitu

“KOTA PRABUMULIH SEBAGAI

KOTA PRIMA DAN BERKUALITAS TAHUN 2023 “

Perwujudan visi Walikota dan Wakil Walikota dicapai melalui misi. Misi Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018-2023 adalah

1. MISI KESATU : Peningkatan Kapasitas dan Wawasan Aparatur Pemerintah, dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
   a. Peningkatan kapaitas dan wawasan aparatur pemerintahan
   b. Peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
   c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
   d. Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
   e. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai pemerintahan
2. MISI KEDUA : Peningkatan Sumber Daya Masyarakat yang berkualitas, berprestasi dan religius pada setiap lini kehidupan, dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
   a. Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal termasuk penguatan pendidikan keagamaan
   b. Peningkatan sarana dan prasarana serta mutu pendidikan
   c. Peningkatan kapasitas dan wawasan tenaga pendidik
   d. Optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat
   e. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan
   f. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
   g. Peningkatan tata kehidupan masyarakat dan pranata sosial
   h. Optimalisasi pelayanan keluarga berencana
   i. Optimalisasi pelayanan masyarakat penyandang disabilitas dan kurang mampu
   j. Peningkatan pelaksananaan prestasi olahraga
   k. Peningkatan prestasi dan peran serta kepemudaan
   l. Pengelolaan kepariwisataan, seni dan budaya lokal
3. MISI KETIGA : Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan dan Permukiman yang Ramah Lingkungan serta Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur yang berkualitas, dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
   a. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur

b. Optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi lingkungan
c. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
d. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan persampahan
e. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan sanitari lingkungan
f. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan jalan raya

4. MISI KEEMPAT : Pemberdayaan Masyarakat dengan Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Kerja/Berusaha serta dengan Memantapkan Daya Saing Usaha-usaha Ekonomi Lokal, Inovasi Produk dan Jasa serta Pengembangan Industri Kreatif, dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
   a. Intensifikasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
   b. Optimalisasi hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
   c. Pengembangan usaha-usaha perekonomian berbasis masyarakat
   d. Peningkatan dan optimalisasi kapasitas dan keterampilan masyarakat usia produktif
   e. Peningkatan koordinasi dalam upaya pengentasan kemiskinan
   f. Peningkatan dan pengembangan investasi daerah

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Pengertian tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang juga indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian.

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	
1.	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Prabumulih yang baik	1.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
		2.	Terwujudnya pengelolaan persampahan yang optimal
2.	Tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup yang baik dan berkualitas	3.	Terwujudnya kualitas administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
		4.	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup menggambarkan suatu upaya dalam mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Perumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Tabel 2.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran,Strategi dan Arah kebijakan Renstra Tahun 2018 – 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

Misi I	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berkualitas dan Berprestasi		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja aparatur dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya kualitas administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pelayanan pada UPTD. Pengelolaan Pertamanan, UPTD. Laboratorium Lingkungan, pengaduan kasus dugaan pencemaran, urusan pengelolaan limbah dan persampahan, Dokumen izin lingkungan dan pelayanan data info kinerja Lingkungan Hidup	Pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit belit Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan
	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Pemantuan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan Keserasian antara perencanaan dan penganggaran

Misi III	Peningkatan sarana dan prasarana dan pemukiman yang ramah lingkungan serta peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yang baik	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicator)* sesuai dengan peraturan tanggal 31 Mei 2007 Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor : 09/M.Pan/5/2007, yang menyatakan Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/ 123.b/DLH/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Lingkungan Hidup. Adapun indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Kualitas administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP DLH mendapat nilai B
3	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup
		Persentase kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan
4	Terwujudnya pengelolaan persampahan yang optimal	Persentase pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2022

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terwujudnya Kualitas administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DLH Kota Prabumulih	
2.	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP DLH mendapat nilai B	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Reviu Evaluasi SAKIP Inpektorat Kota Prabumulih	
3.	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Kota Prabumulih	
		Persentase Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Kota Prabumulih	
4.	Terwujudnya pengelolaan persampahan yang optimal	Persentase pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen Monitoring dan Evauasi Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	

2.3 Rencana Kerja

Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/27/DLH/2023 tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023, memuat rencana program dan kegiatan Perubahan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023. Adapun rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

NO	Program	Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5. Pengadaan Bahan Kimia Pakai Habis
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

		3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Inventarisasi dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Daur Ulang Kota Prabumulih 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalampengelolaan persampahan
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Koordinasi penilaian kota Sehat/Adipura 2. Pemantauan Kualitas Lingkungan 3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 5. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 6. Koordinasi dan Inventarisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan 7. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih
VII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi SDA
VIII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 2. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 3. Koordinasi Penilaian Kalpataru 4. Pembinaan Program Bina Lingkungan (Adiwiyata)
IX	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Penyusunan dan Analisis Data/ Informasi Pengelolaan RTH 2. Penataan RTH 3. Pemeliharaan RTH 4. Pemeliharaan Taman di Kota Prabumulih

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Menindaklanjuti peraturan tersebut, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan perjanjian kinerja dengan Walikota Prabumulih pada tanggal Januari 2023, dimana Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Sedangkan untuk pejabat eselon 3 dan 4 juga melaksanakan perjanjian kinerja secara berjenjang. Pejabat esselon 3 dengan Kepala Dinas OPD dan Pejabat esselon 4 dengan pejabat esselon 3 sesuai dengan bidang masing-masing menggunakan sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output*.

Adapun tujuan disusunya perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan Kepala Dinas OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Tabel 2.6
Lampiran Perjanjian Kinerja Walikota Prabumulih dengan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2022	Target 2023
1	Terwujudnya pengelolaan suberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	59,33	59,42	64,67
		Persentase Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan	persen	91	92	93

2	Terwujudnya pengelolaan persampahan yang optimal	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Persen	24	26	27
		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Persen	74	73	72
3	Terwujudnya kualitas administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80	82	85
4	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP DLH mendapat nilai B	persen	100	100	100

2.5 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja, serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan

Berdasarkan dokumen Indikator Kinerja Utama, ada 6 (enam) indikator yang harus diukur seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85	84,44	99,34%
2	Capaian SAKIP DLH mendapat nilai B	Persen	B	BB	128,07%
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,67	57,64	89,13%
4	Persentase Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan	persen	93	95,52	102,71%
5	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	persen	27	19,07	98,62%
6	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Persen	732	66,97	92,30%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih. Capaian kinerja merupakan fokus utama dalam melakukan penilaian keberhasilan kinerja manajemen suatu organisasi. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat umum atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan kepada manajemen. Dalam hal ini, manajemen mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya secara akuntabel (terukur) dengan berbagai data dan penjelasan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penilaian kinerja tersebut di atas tidak lepas dari pengukuran yang digunakan. Pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan atau target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023. Perbandingan tersebut menghasilkan celah kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebabnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\qquad}{\qquad} \; 100\%$$

semakin tinggi realisasi, maka capaian kinerjanya semakin baik. Capaian kinerja organisasi seperti dimaksudkan di atas, tercermin dari capaian seluruh sasaran strategis/ program perjanjian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 85
2. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator Capaian SAKIP DLH mendapat nilai B target 100
3. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan indikator kinerja
    a. Indeks kualitas Lingkungan Hidup target 64,67
    b. Persentase Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan target 93%
4. Terwujudnya pengelolaan persampahan yang optimal dengan indikator
    a. Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga target 27%
    b. Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga target 72%

Guna mengukur pencapaian sasaran di atas, maka Dinas Lingkungan hidup Kota Prabumulih melakukan analisa pengukuran pencapaian sasaran sebagai berikut :

3.1.1 Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Kualitas administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	86	85,54	99,54

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Kota Prabumulih termasuk ke dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Walaupun Dinas Lingkungan Hidup tidak termasuk ke dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar tetap wajib untuk menyampaikan survey kepuasaan masyarakat kepada pengguna layanan Dinas Lingkugan Hidup. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah merupakan salah satu instrument untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing Pelayanan Instansi Pemerintahan, juga instrument ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan priodik terhadap perkembangan kinerja pelayanan Publik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih.

Dalam Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM), menyatakaan bahwa :" Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Aparatur Penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan".

Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggaraan pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih merupakan wujud nyata manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dalam rangka menetapkan kebijakan peningkatan pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih secara menyeluruh.

Beberapa produk layanan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu antara lain :

1. Permohonan Izin Lingkungan

   Pada Tahun 2023, rekomendasi izin lingkungan tidak lagi secara manual melainkan dapat langsung diajukan melalui aplikasi OSS RBA sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada aplikasi OSS RBA akan mengeluarkan izin Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang telah mendapatkan perizinan/ persetujuan lingkungan. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)/ PKPLH adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
2. Permohonan Izin Peyimpanan Sementara Limbah B3

   Pada Tahun 2023, rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dikeluarkan sebanyak 0 (tidak ada)
3. Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair

   Pada Tahun 2023, rekomendasi izin pembuangan limbah cair yang dikeluarkan sebanyak 0 (tidak ada)
4. Layanan/Produk Pengelolaan Laboratorium (Sertifikat Hasil Uji)

   Pada Tahun 2020, UPTD. Laboratorium Lingkungan DLH Kota Prabumulih telah terakreditasi dengan ruang lingkup akreditasi 11 parameter untuk uji air limbah dan air pemukaan, yaitu : pH, warna, suhu, DO, TSS, TDS, DHL, BOD, COD, turbiditi dan minyak lemak. Kegiatan akreditasi tersebut selama 4 (empat) bulan yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan akreditasi terhadap laboratorium dan badan sertifikasi.

Berdasarkan sertifikat hasil uji (SHU) dari 11 parameter yang sudah terakreditasi, UPTD. Laboratorium Lingkungan DLH telah menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan dari retribusi jasa laboratorium Tahun 2023 sebesar Rp. 109.230.000,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 121,74%.

5. Pos Pengaduan Masyarakat

Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan yang diakibatkan aktivitas usaha/kegiatan sebanyak 29 pengaduan, yaitu :

No	Sumber/Pengaduan	Tanggal Verifikasi Lapangan	Permasalahan/ Pengaduan	Perusahaan/ Instansi/ Pelaku Usaha yang diadukan	Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan
1	Surat Lurah Kel. Gn ibul Nomor:031/G.1/Kel.IVX/2022 tanggal 3 Oktober 2023 Laporan terkait keberadaan kandang hewan ternak kaki 4	12 Januari 2023	Dugaan pencemaran usaha ternak sapi Laaa Tahzan	Laa Tahzan/ Kandang penggemukan sapi milik Bapak Adha Nahar Dian Jaya, S.Si	Sudah Terverifikasi dan selesai
2	Surat Lurah Wonosari Kec. Prabumulih Utara No: 400/30/LXVIII/2023 Terkait peninjauan lokasi sumur warga tercemar akibat air kolam PT BOSS Prabumulih	01 Februari 2023	Dugaan peninjauan lokasi sumur warga tercemar akibat air kolam PT BOSS Prabumulih	KSO BASS OIL/MESS Karyawan	Terferivikasi dan selesai
3	Laporan warga via *whatsapp* Kelurahan Sukaraja Kec. Prabumulih Seatan	02 Februari 2023	Pencemaran Lahan kebun akibat kebocoran sumur TLJ 98 milik Pertamina HR Zona 4 PBM Field	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih field/Sumur TLJ 98 Sukaraja	Terverifikasi dan selesai
4	Pengaduan Via telfon dari warga Kel Patih Galung terkait kebocoran pipa *TrunkLine* Beringin-P3 PHR Zona 4 Prabumulih Field	03 Februari 2023	kebocoran pipa *TrunkLine* Beringin-P3 PHR Zona 4 Prabumulih Field	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field/ Pipa *Trunkline* Beringin-PPP	Terverifikasi dan selesai
5	Pengaduan via telfon waarga talang sako mengenai kebocoran pipa minyak	20 Maret 2023	Kebocoran pipa minyak *Trunkline* 10	Pertamina Hulu Rokan Zonna 4 Prabumulih	Terverifikasi dan selesai

	Trunkline 10 inci PPP-KM Plaju Segment XIII Talang Sako PHRZ4 Prabumulih Field		inci PPP-KM Plaju Segment XIII Talang Sako PHRZ4 Prabumulih Field	Field/Trunkline 10" PPP-KM Plaju Segmen XIII Tl. Sako	
6	Laporan Warga via telfonn terkait kebocoran pipa sumur flow line 3 inci PMB 09 di Kelurahan Anak Petai Kec Prabumulih Utara	30 Maret 2023	Kebocoran pipa sumur flow line 3 inci PMB 09 di Kelurahan Anak Petai Kec Prabumulih Utara	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field/ Sumur PMB 09	Terverifikasi dan selesai
7	Laporan warga Via Telfon Kelurahan Prabumulih Atas Tumpahan Minyak Akibat Kebocoran Pipa Minyak 6 Inchi Jalur *Trunkline* TLJ-PPP milik PHRZ4 Prabumulih Field	30 Maret 2023	Kebocoran Pipa Minyak 6 Inchi Jalur *Trunkline* TLJ-PPP milik PHRZ4 Prabumulih Field	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field / Piipa Trunkline 6" TLJ-PPP	Terverifikasi dan Selesai
8	Laporan Warga Terkait Kebocoran Pipa Jalur Trunk line SPU LIBA-PPP Prabumulih di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat	12 April 2023	Kebocoran Pipa Jalur Trunk line SPU LIBA-PPP Prabumulih di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat	Pertamina Hulu Rokan Zona 4// Trunk line SPU LIBA-PPP	Terverifikasi dan Selesai
9	Laporan Warga RT 03 RW 02 Kel Anak Petai Terkait Kebocoran Pipa Flow line 3" Sumur Injeksi PBM 32 milik Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field	02 Mei 2023	Kebocoran Pipa Flow line 3" Sumur Injeksi PBM 32 milik Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field/ Sumur Injeksi PMB 32	Terverifikasi dan Selesai
10	Laporan mengenai dugaan pencemaran akibat aktifitas PMB 31 di Kelurahan Anak Petai dan PT KAI di Kelurahan Prabumulih	02 Mei 2023	pencemaran akibat aktifitas PMB 31 di Kelurahan Anak Petai dan PT KAI di Kelurahan	PT KAI Persero Divre III/ Lintas PBM-PBR EXS.VI Posisi KM.323+8/9 s/d 324 KMTO	Terverifikasi dan Selesai

			Prabumulih		
11	Laporan Pengaduan Warga via telfon atas nama Bapak H Sumanto Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Terkait Kebocoran Pipa Minyak Jalur Trunkline 8" PPP-KM3 Plaju Milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field Talang Sako	8 Mei 2023	Kebocoran Pipa Minyak Jalur Trunkline 8" PPP-KM3 Plaju Milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field Talang Sako	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field/Jalur Trunkline 8" PPP-KM3 Plaju	Terverifikasi dan selesai
12	Pengaduan Warga via telfon jl Jendral Sudirman Prabumulih Barat terkait kebocoran pipa minyak eksisting 6" segmen 5 jalur SP Liba-PPP PT PHRZ 4	15 Mei 2023	kebocoran pipa minyak eksisting 6" segmen 5 jalur SP Liba-PPP PT PHRZ 4	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field/SEG V jalur LIBA-PPP	Terverifikasi dan selesai
13	Laporan Kepala Desa Karangan Kec RKT Via *whatsapp* terkait dugaan pencemaran beberapa sumur warga diwilayahnya	19 Mei 2023	dugaan pencemaran beberapa sumur warga diwilayahnya	Dusun 1 Desa Karangan Kec RKT	Terverifikasi dan selesai
14	Laporan Pengaduan Lurah Anak Petai Kec Prabumulih Utara No: 400/107/LXX/V/2023 tentang adaya polusi udara yang disebabkan oleh aktivitas PT Grace Teknik	29 Mei 2023	Dugaan polusi udara akibat aktivitas PT Grace Teknik selaku Vendor dari PT PDSI Prabumulih dalam kegiatan membersihkan pipa PDSI dengan gerinda	PT Grace Teknik Vendor PT PDSI	Terverifikasi dan selesai
15	Laporan pengaduan warga terkait pembersihan tumpahan minyak mentah yang belum tuntas di lahan kebun pribadi diakibatkan oleh pecahnya pipa minyak PHRZ 4 Prabumulih Field	31 Mei 2023	Dugaan tumpahan minyak mentah yang belum tuntas di lahan kebun pribadi diakibatkan oleh pecahnya pipa minyak PHRZ 4 Prabumulih Field	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field/ Jalur SP-SP6	Terferivikasi dan selesai
16	Laporan Pengaduan via *whatsapp* warga kel majasari atas dugaan pencemaran air	12 Juni 2023	Dugaan Pengaduan dan Lapangan atas	Pabrik Tahu Edi Subarja/Produksi	Terferivikasi dan selesai

	sumur warga akibat limbah produksi pabrik tahu Kel Majasari Prabumulih Selatan		pencemaran air sumur warga akibat limbah produksi Pabrik Tahu Kel Majasari	Tahu	
17	Laporan pengaduan warga atas polusi yang diakibatkan pembuatan arang batok oleh Bapak Iwan di RT 06 RW 03	07 Juli 2023	Dugaan polusi yang diakibatkan pembuatan arang batok oleh Bapak Iwan di RT 06 RW 03	Arang Batok Bapak Iwan di RT 06 RW 03 yang berdampak di masyarakat	Terverifikasi dan selesai
18	Pengaduan warga via telfon terkait kebocoran pipa minyak *trunkline* 6" Jalur SP6-PPP Milik PHRZ 4 Prabumulih Field di Jl Kelekar Talang Jimar	09 Juli 2023	Dugaan kebocoran pipa minyak *trunkline* 6" Jalur SP6-PPP Milik PHRZ 4 Prabumulih Field di Jl Kelekar Talang Jimar	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field/*Trunkline* 6"SP6-PPP	Terverifikasi dan selesai
19	Dugaan Pencemaran dan kerusakan dan penyelsaian Sengketa Lingkungan di RT 02 RW 03 Kelurahan Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat	28 Juli 2023	Dugaan Pencemaran dan kerusakan dan penyelsaian Sengketa Lingkungan di RT 02 RW 03 Kelurahan Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field	Terverifikasi dan selesai
20	Laporan warga tentang sumur dan sungai kali bening yang tercemar sehinggga mengakibatkan air berminyak pada sumur dan sungai kali bening stersebut, namun indikasi sumber tercemarnya belum diketahui, adapun loksasinya di RT 03 RW 04 Kel Majasari	20 Juli 2023	Dugaan sumur dan sungai kali bening yang tercemar sehinggga mengakibatkan air berminyak pada sumur dan sungai kali bening stersebut, namun indikasi sumber	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field/ Lahan RIG PHRZ	Terverifikasi dan Selesai

			tercemarnya belum diketahui, adapun loksasinya di RT 03 RW 04 Kel Majasari		
21	Laporan pengaduan warga Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan terkait Kebocoran pipa Jalur SP VII PHRZ 4 Limau Field di Desa Tanjung Menang	25 Juli 2023	Kebocoran pipa Jalur SP VII PHRZ 4 Limau Field di Desa Tanjung Menang	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field/ Trunkline gas LP di Segmen	Terverifikasi dan selesai
22	Surat Lurah Gn Kemala No: 400/144/LI/2023 dugaan pencemaran limbah minyak limbah lumpur dan limbah tinja di lahan milik warga. Serta pengaduan kebocoran pipa FRV 6" milik PHRZ4 Prabumulih field di aliran sungai sedupi kel gn kemala	19 Juli 2023	Dugaan pencemaran limbah minyak limbah lumpur dan limbah tinja di lahan milik warga. Serta pengaduan kebocoran pipa FRV 6" milik PHRZ4 Prabumulih field di aliran sungai sedupi kel gn kemala	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field / Pipa 6" Jalur BNK-PPP	Terverifikasi dan selesai
23	Laporan Pengaduan law office "cecep. A.K,SH" Advocate & Legal Consultan Sebagai kuasa hukum 11 orang warga gunung kemala yang terdampak perihal limbah air dan gas oleh PD Petro Prabu	02 Agustus 2023	Dugaan limbah air dan gas oleh PD Petro Prabu	PD Petro Prabu/ Penyalur Gas Alam untuk Kebutuhan Rumah Tangga Dalam Wilayah Kota Prabumulih	Terverifikasi dan selesai
24	Laporan Warga atas dugaan pencemaran air limbah (air asin) yang masuk ke aliran anak sungai di Jl Anggrek Prabumulih Barat	15 Agustus 2023	dugaan pencemaran air limbah (air asin) yang masuk ke aliran anak sungai di Jl Anggrek Prabumulih Barat Akibat Luberan Bak 10 PHR Z 4	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field / Tumpahan Air Asin Bak 10 PPP PHR Z4 Prabumulih	Terverifikasi dan selesai
25	Laporan Pengaduan Lurah	17	Dugaan	PT Bakerhuges /	Terverifikasi

	Anak Petai Prabumulih Utara No: 360/60/LXX/XI/2023 Mengenai dugaan pencemaran lingkungan akibat dumping Limbah B3 ke media lingkungan (Lahan Warga) oleh PT Bakerhuges	November 2023	pencemaran lingkungan akibat dumping Limbah B3 ke media lingkungan (Lahan Warga) oleh PT Bakerhuges	Dumping LB3 ke Media Lingkungan	dan selesai
26	Laporan pengaduan via whatsapp talang sako dugaan kebocoran pipa minyak jalur trunkline 8" PPP-KM 3 Plaju PHRZ 4 Prabumulih field	10 November 2023	Dugaan kebocoran pipa minyak jalur trunkline 8" PPP-KM 3 Plaju PHRZ 4 Prabumulih field	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field/ Trunkline 10" PPP KM3 Plaju	Terverifikasi dan selesai
27	Laporan warga Pengaduan via whatsapp dari Kebun Duren Kelurahan Prabumulih terkait dugaan pencemaran akibat kebocoran pipa minak milik PHRZ 4 Prabumulih Field	13 November 20233	Dugaan pencemaran akibat kebocoran pipa minak milik PHRZ 4 Prabumulih Field	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field/Pipa Exsisting SP6-PPP	Terverifikasi dan selesai
28	Laporan pengaduan via telfon warga kelurahan sukajadi Prabumulih Timur atas dugaan pencemaran Kolam Ikan Milik Bapak Meijal Kurniawan dan Hasri Jhon Akibat Kebocoran Pipa Minyak milik Pertamina Hulu Rokan Zona 4	20 November 2023	Dugaan pencemaran Kolam Ikan Milik Bapak Meijal Kurniawan dan Hasri Jhon Akibat Kebocoran Pipa Minyak milik Pertamina Hulu Rokan Zona 4	Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field/ Trunkline 10" Segmen XIII	Terverifikasi dan selesai
29	Laporan pengaduan warga Kelurahan Sungaii Medang terkait dugaan pencemaran udara berupa bau tidak sedap yang berasal dari instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal yang berada di tengah permukiman warga	22 Desember 2023	dugaan pencemaran udara berupa bau tidak sedap yang berasal dari instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal yang berada di	IPAL Komunal Sanimas Reg 2021 KSM Manggis	Treverifikasi dan selesai

			tengah permukiman warga		

Setiap pengaduan yang masuk langsung ditindaklanjuti oleh tim Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama sama dengan pemerintah Desa dan Kelurahan setempat guna mencari penyelesaian atas pengaduan tersebut. Semua kasus pengaduan masyarakat dinyatakan selesai dan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat (penyelesaian sengketa di luar pengadilan).

Dari kelima jenis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih kepada masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan, Pelaksanaan kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup hanya dilaksanakan oleh UPTD. Laboratorium Lingkungan. Jumlah responden yang diminta untuk mengisi kuistioner sebanyak 21 Customer dengan menggunakan kuistioner 14 Unsur Pelayanan Publik. Nilai rata-rata capaian nilai dari 14 unsur pelayanan terhadap pelanggan (users) adalah 3,498. Target yang ditetapkan untuk indeks kepuasaan masyarakat sebesar 84,44 sehingga Capaian kinerja fisik indeks kepuasan masyarakat 99,34 %.

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh dana sebesar Rp. 483.093.000,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 121,74%. Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
   a. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
   b. Pengelolaan Laboratorium lingkungan
   c. Koordinasi dan Inventarisasi Penyusunan Dokumentasi Lingkungan
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan :
   a. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
   b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Perbandingan Capaian kinerja antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja 1

Uraian	Satuan	Target	Realisasi		Capaian		Selisih
			2022	2023	2022	2023	
Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam	%	86	84,44	85,54	99,34%	99,54%	0,53%

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 99,54%. Faktor penyebab peningkatan capaian tersebut di sebabkan oleh :

1. Organisasi yang kuat didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas (setiap tahun dilaksanakan pelatihan analis)
2. Adanya penambahan peralatan laboratorium yang sudah terakreditasi oleh Kominte Akreditasi Nasional sehingga parameter pegujian sampel bertambah.
3. UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sudah terakreditasi dan menjadi rujukan bagi pelaku usaha/kegiatan di Kota Prabumulih dan wilayah sekitarnya untuk memeriksa dan menguji sampel ke UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkuangan Hidup Kota Prabumulih.

3.1.2 Capaian SAKIP DLH mendapat nilai B

Sasaran Strategis		Indikato Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Kualitas administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP DLH mendapat nilai B	Persen	B	BB	150%

Berdasarkan surat Kepala Inspektorat Kota Prabumulih Nomor 700/344/Inspektorat.II/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2022, disampaikan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai dari 0 s.d 100 yang mana Dinas Lingkungan Hidup memperoleh nilai 76,84 dengan kategori BB masuk dalam interpretasi Sangat Baik, terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja

pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/ coordinator.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja, memperoleh nilai sebesar 26,09

   Berdasarkan hasil evaluasi, pada komponen perencanaan kinerja diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

   1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia
      a. Hasil evaluasi atas dokumen Renstra menunjukkan nilai sebesar 6,00
   2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik
      a. Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 7,77
   3) Penilaian Implementasi Perencanaan Kinerja
      a. Penilaian Implementasi menunjukkan nilai sebesar 12,32

b. Pengukuran Kinerja, memperoleh nilai sebesar 21,50

   Berdasarkan hasil evaluasi, pada komponen pengukuran kinerja diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

   1) Pelaksanaan Pengukuran Kineja menunjukkan nilai sebesar 5,00
   2) Kualitas Pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 4,50
   3) Implementasi Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai sebesar 12,00

c. Pelaporan Kinerja, memperoleh nilai sebesar 13,50

   Berdasarkan hasil evaluasi, pada komponen pelaporan kinerja diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

   1) Pemenuhan Pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 3,00
   2) Penyajian Informasi Kinerja Laporan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 3,00
   3) Pemanfaatan Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar 7,50

d. Evaluasi Akuntabilitas Internal, memeperoleh nilai sebesar 15,75

   Berdasarkan hasil evaluasi, pada komponen Evaluasi Internal telah dilaksanakan dengan baik, agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

   1) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Internas menunjukkan nilai sebesar 5,00
   2) Kualitas Evaluasi menunjukkan nilai sebesar 4,50

3) Pemanfaatan Evaluasi menunjukkan nilai sebesar 6,25

e. Rekomendasi evaluasi tahun lalu telah ditindaklanjuti

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, pihak Inspektorat Kota Prabumulih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

a. Mengimplementasikan sistem pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP bukan hanya berupa edaran internal agar dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala yang telah berjalan selama ini.
b. Mengembangkan sistem perencanaan yang berbasis aplikasi teknologi informasi
c. Mengembangkan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja berbasis aplikasi teknologi informasi
d. Memperbaiki perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya
e. Membuat kebijakan terkait monitoring/evaluasi atas program atau implementasi rencana aksi
f. Meningkatkan pemanfaatan laporan kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan, program/kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih menindaklanjuti beberapa saran yang telah disampaikan dengan :

1. Dinas Lingkungan Hidup akan menyusun SOP Administrasi tentang pengumpulan data kinerja sehingga menjadi acuan/panduan dalam pengelolaan data
2. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Prabumulih telah menerapkan dan menggunakan suatu aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu SIPD RI (Sistem Informasi Perencanaan Daerah Republik Indonesia). Sistem tersebut telah menyediakan menu perencanaan, penganggaran sampai dengan penatausahaan keuangan dalam satu sistem sehingga kesesuaian perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan dapat lebih baik lagi.
3. Pada Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup selaku pengguna (users) aplikasi untuk pengukuran dan pelaporan kinerja telah menggunakan 3 (tiga) aplikasi berbasis teknologi informasi yaitu :
   - ✓ SIMONEVA (Sistem Monitoring dan Evaluasi), aplikasi ini dipakai oleh BAPPEDA Kota Prabumulih untuk mengukur dan melaporkan hasil

evaluasi renja SKPD setiap 3 (tiga) bulan sekali/triwulan. Aplikasi ini dikembangkan oleh PT. Lexion Surabaya

- ✓ SIMPP (Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan), aplikasi ini dipakai oleh Bagian Pembangunan Setda Kota Prabumulih untuk mengukur dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan SKPD setiap 1 (satu) bulan sekali (laporan bulanan). Aplikasi ini dikembangkan oleh PT. Gema Solusindo Pratama Surabaya
- ✓ Simacan (Sistem Informasi Pencairan), aplikasi ini dipakai oleh Bagian Pembangunan Setda Kota Prabumulih untuk proses pencairan program dan kegiatan terkait dengan pengadaan barang/jasa (sistem pencairan berbasis elektronik).

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanan pemetaan mutasi program dan kegiatan yang mengacu kepada Permendagri Nomor 90. Namun, kami sadar bahwasanya dalam pemetaan tersebut masih banyak kesalahan dan perlu diperbaiki dikemudian hari.
5. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2021 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Cocid-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Keputusan bersama tersebut ditindaklanjuti oleh Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penundaan pelaksanaan kegiatan belanja barang/jasa dan belanja modal pengadaan APBD Pemerintah Kota Prabumulih.

   Berdasarkan peraturan di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan effisiensi dan refocusing anggaran, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi bidang lingkungan hidup tidak dilanjutkan.

Berdasarkan surat kepala Inspektorat di atas, nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 adalah 76,84 yaitu interprestasi dengan kategori BB (Sangat Baik). Dengan demikian, capaian kinerja sasaran capaian SAKIP DLH mendapat nilai B telah tercapai bahkan melampauwi target dengan persentase 150%. Masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki pada masa yang akan datang terutama penggunaan teknologi informasi. Guna memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut maka Pemerintah Kota Prabumulih telah mengeluarkan Peraturan Walikota

Prabumulih Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pasal 23 ayat (3) jenis layanan SPBE Pemerintah Kota Prabumulih meliputi :

a. Perencanaan dan Penganggaran
b. Keuangan
c. Pengadaan Barang/Jasa
d. Kepegawaian
e. Kearsipan
f. Pengelolaan Barang Milik Daerah
g. Pengawasan dan
h. Akuntabilitas Kinerja

Capaian indikator kinerja capaian SAKIP DLH mendapat nilai BB didukung oleh dana sebesar Rp. 4.000.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.392.900,- atau 99,99%.

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
    d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
    e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
    f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
    g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    i. Penyediaan Makanan dan Minuman
    j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
    k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
    l. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
    a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
    b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
    c. Pengadaan Bahan Kimia Habis Pakai

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
   a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
   a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
   c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
   d. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

Perbandingan Capaian kinerja antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja 2

Uraian	Satuan	Target	Realisasi		Capaian		Selisih
			2022	2023	2022	2023	
Capaian SAKIP DLH mendapat nilai B	%	B	69,64	76,84	100%	128,07%	28,07%

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 28,07%. Faktor penyebab peningkatan capaian tersebut di sebabkan oleh :

1. Adanya dukungan organisasi (tupoksi) yang kuat sehingga tercipta kerjasama yang baik antar bidang sehingga pelaporan kesesuaian perencanaan, pengganggaran dan keuangan bisa dilaksanakan tepat waktu dan berkualitas.
2. Adanya dukungan sumber daya manusia dan dana dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan.

3.1.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,67	57,64	89,13%

Berdasarkan Rencana Strategis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018-2023, salah satu sasaran pembangunan meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia menjadi sebesar 67,1- 67,6 pada tahun 2023.

Tabel 3.3
Perbandingan Nilai IKLH Kota Prabumulih

Indikator	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH):	68,49	59,86	62,79	57.64
✓ Indeks Kualitas Udara (IKU)	96,27	75,02	81,79	83.04
✓ Indeks Kualitas Air (IKA)	67,50	65	65,56	50.00
✓ Indeks Tutupan Lahan	48,41	23,01	22,91	23.81

Penurunan nilai IKLH Kota Prabumulih pada tahun 2023 dibandingan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian tata cara dan metode perhitungan sesuai dengan peraturan yang terbaru, tata cara dan metode ini dirasa lebih baik dan lebih valid.

1) Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Prabumulih

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Prabumulih dapat diukur melalui program/kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya melalui pemantauan air sungai. Pemantauan Kualitas Air Sungai merupakan bagian penting untuk melihat informasi atau gambaran kualitas air sungai di Kota Prabumulih sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah Kota Prabumulih dalam perencanaan pengelolaan kualitas air dan pengembangan standar kualitas air dan peraturan pembuangan limbah cair dalam rangka menciptakan kualitas lingkungan dengan sumber air yang bersih dan sehat.

Pelaksanaan ini berdasarkan amanat PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Didalamnya terdapat klasifikasi kelas air yang merupakan peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan
d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pada umumnya sungai yang ada di Kota Prabumulih merupakan Kelas II, sehingga untuk mengkategorikannya dalam Status (Tingkat Pencemaran) menggunakan batas baku mutu Kelas Air Dua.

Tabel 3.4

Parameter untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Parameter	Persentase	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
1.	Kualitas Udara	SO2 NO2	37.6%	Indeks Kualitas Udara
2.	Kualitas Air Sungai	pH BOD COD TTS DO Total Fosfat Fecal Coli Total Coliform	40,5%	Indeks Kualitas Air (IKA)
3.	Kualitas Lahan	Faktor Koreksi : Kanal; Luasan Area Terbakar Tutupan Vegetasi Hutan • Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) • Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) • Hutan Mangrove Primer (HMP) • Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS) • Hutan Rawa Primer (HRP) • Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) • Hutan Tanaman Tutupan Vegetasi Non Hutan	21,9%	Indeks Kualitas Lahan [IKL]

		• Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau • RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota • Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)		

Tabel 3.5

Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Prabumulih tahun 2023

No	Titik Pantau	Kelas	PI	Status	PI	Status	PI	Status	PI	Status	PI Rata-rata
1	Sungai Kelekar	I	0,6	Memenuhi	1,5	Ringan	0,8	Memenuhi	0,7	Memenuhi	0,9
2	Sungai Rambang	I	0,6	Memenuhi	0	Memenuhi	0,7	Memenuhi	0,6	Memenuhi	0,475

No	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1	Memenuhi	3	0,75%	70	**53,56**
2	Ringan	1	0,25%	50	**12,50**
3	Sedang	0	0%	30	**0**
4	Berat	0	0%	10	**0**
		8	100%		**65,56**

*] jumlah sampel sebanyak empat titik

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Prabumulih Tahun 2023 sebesar 50,00

2) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara Kota Prabumulih Tahun 2023 sebesar 83,04. Data ini diperoleh hasil pengambilan sampel menggunakan metode pasif sampler oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kota Prabumulih. Metode ini merupakan metode standar nasional. Sementara dalam beberapa tahun terakhir data yang digunakan dilakukan dengan metode sampling aktif dengan pengukuran 1 jam per titik. Hal ini sudah tidak dapat digunakan karena syarat pengururan dengan metode sampling aktif harus dilakukan selama 24 jam.

Metode perhitungan Indek kualitas udara juga mengalami perubahan yang semula menggunakan rumus sebagai berikut :

IPNO2 =-0,2 x(0,177 x konsentrasi NO2) + 100

IPSO2 =-0,2 x(0,177 x konsentrasi SO2) + 100

$$IPU = \frac{IPNO2 + IP\ SO2}{2}$$

Berubah menjadi :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}(I_{EU} - 0,1)\right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$$

$$\text{Indeks } NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$$

$$\text{Indeks } SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$$

Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka

- Rata-rata NO_2 = Rerata hasil pengukuran NO_2 dari 4 lokasi
- Rata-rata SO_2 = Rerata hasil pengukuran SO_2 dari 4 lokasi

Tabel 3.6

Indeks Kualitas Udara Kota Prabumulih Tahun 2023

No	Lokasi Sampling	Perhitungan Indeks											
		Parameter Sampling 1		Parameter Sampling 2		Rata-rata	Rata-rata	Baku mutu		indeks	indeks	indeks	IKU
		NO_2 (µg/m3)	SO_2 (µg/m3)	NO_2 (µg/m3)	SO_2 (µg/m3)	NO	SO	NO	SO	NO	SO	EU	
1	**Kawasan Industri**	14.26	11.38	19.32	9.76	16.79	10.57	40	20	0.42	0.53	0.47	79.22
2	**Transportasi**	17.19	18.27	17	22.83	17.095	20.55	40	20	0.43	1.03	0.73	65.14
3	**Perkantoran**	17.42	15.81	13.4	19.16	15.41	17.485	40	20	0.39	0.87	0.63	70.57
4	**Pemukiman Perumahan**	9.46	7.82	8.2	12.71	8.83	10.265	40	20	0.22	0.51	0.37	85.17
Rata-rata Kota Prabumulih						**14.5313**	**14.7175**	**40**	**20**	**0.36**	**0.74**	**0.55**	**75.02**

3) Indeks Kualitas Lahan

Indeks kualitas lahan Kota Prabumulih tahun 2023 sebesar 23,81 dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	**Kota Prabumulih**	0.01	23.01	0	0.0069	23.01

$$IKTL = 100 - \left((84{,}3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54{,}3}\right)$$

dimana,

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TL = Tutupan Lahan

TL dihitung dengan rumus:

$$TL = \frac{LTL}{LW}$$

dimana,

LTL = Luas Tutupan Lahan

LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

$$TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0{,}6) + (Larh \times 0{,}6)}{LW}$$

Keterangan

TL = Tutupan Lahan

Lh = Luas tutupan hutan

Lb = Luas belukar di kawasan hutan

Lbapl = Luas belukar di APL

Lrth = Luas RTH

Larh = luas areal rehabilitasi hutan

LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)

$$TL = \frac{(\text{Luas tutupan hutan}) + ((\text{belukar kawasan hutan} + \text{belukar di APL} + \text{luas RTH}) \times 0{,}6) + (\text{luas areal rehabilitasi hutan} \times 0{,}6)}{\text{Luas Wilayah kab/kota atau Provinsi}} =$$

Capaian indikator kinerja indeks kualitas hidup daerah didukung oleh dana sebesar Rp. 116.000.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 109.259.000,- atau 94,2%. Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
   a. Pemantauan Kualitas Lingkungan
   b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
   c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
   d. Pengelolaan Laboratorium lingkungan
   e. Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan (DAK)
   f. Pembuatan IPAL Tingkat Rumah Tangga
   g. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
   a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Perbandingan Capaian kinerja antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja 3

Uraian	Satuan	Target	Realisasi		Capaian		Selisih
			2022	2023	2022	2023	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,67	59,86	57,64	89,13%	89,05%	0%

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada peningkatan ataupun pengurangan capaian. Faktor penyebab tidak ada peningkatan ataupun pengurangan capaian tersebut di sebabkan oleh :

a. Pengambilan sampel dilaksanakan pada triwulan 1 dengan kondisi cuaca pancaroba. pada tahun 2023, musim penghujan lebih lama dibandingkan dengan musim kemarau sehingga kualitas air sungai tetap terjaga. Sedangkan pengambilan sampel udara pada triwulan 3, pada saat musim kemarau sudah berakhir (tidak terkena efek pembakaran hutan dan lahan).

b. Lokasi pengambilan sampel air dan udara masih di titik koordinat yang lama, sedangkan untuk tahun yang akan datang akan disesuaikan dengan lokasi pengambilan sampel oleh Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga jumlah lokasi pengambilan sampel lebih merata dan menyebar di sungai kelekar.
c. Adanya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke sungai.

3.1.4 Persentase Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan	persen	93	95,52	101,52

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga diatur bagaimana setiap orang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan diwajibkan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pelestarian alam lingkungan hidup manusia pada hakekatnya menjalin hubungan yang selaras antara kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya alam yang tersedia. Melestarikan alam tidak berarti alam dibiarkan tidak terusik, dimana manusia tidak menarik manfaat apapun.

Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih dalam memperbaiki kerusakan alam yaitu dengan memperingati hari lingkungan hidup sedunia, pembinaan sekolah berbasis lingkungan (adiwiyata), pembinaan calon penerima kalparu dan mengikuti pameran bidang lingkungan hidup sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat.

1. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Puncak peringatan hari lingkungan hidup sedunia di Kota Prabumulih dilaksanakan pada bulan Juni 2023 yang dipusatkan di Aula Islamic Center Kota Prabumulih yang diikuti ± 1.000 peserta. Kegiatan peringatan pucak hari lingkungan hidup juga merupakan memperingati hari peduli sampah nasional (HPSN). Kegiatan ini dimulai dengan jalan santai bersama Walikota Prabumulih dengan masyarakat dilanjutkan dengan aksi pungut sampah.

Peringatan hari lingkungan hidup sedunia di Kota Prabumulih diisi dengan perlombaan tingkat SD, SMP dan SMA se-Kota Prabumulih. Adapun jenis lomba yang dipertandingkan yaitu lomba baca puisi lingkungan hidup dan lomba melukis lingkungan. Para pemenang lomba tingkat Kota Prabumulih dikirim ke provinsi untuk mengikuti lomba tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga diberikan Penghargaan atas Partisipasi Kepada Beberapa badan usaha dan komunitas lingkungan di Kota Prabumulih Serta lomba Kebersihan Rumah Warga. Adapun nama-nama pemerima penghargaan dan kategorinya adalah sebagai berikut:

1. Lomba Melukis Lingkungan

No	Nama	Asal Sekolah	Kategori	Predikat
1	Oxcel Nisrina	SD Nur Ismail Prabumulih	SD/MI/Sederajat	Juara I
2	Elvira Khairunisa	SMP N 4 Prabumulih	SMP	Juara I
3	Marsha Dinda Adelia	SMA N 3 Prabumulih	SMA	Juara I
4	Shafa Aulia Nanda Putri	SLB Negeri Prabumulih	SLB	Juara I

2. Lomba Puisi Lingkungan

No	Nama	Asal Sekolah	Kategori	Predikat
1	Aqila Marwah Julainsyah Putri	SD N 1 Prabumulih	SD	Juara I
2	Jesica Betsyeba Atanasya	SMPN 2 Prabumulih	SMP	Juara I
3	Assyla Athira	SMAN 3 Prabumulih	SMA	Juara I

3. Penerima Penghargaan Badan Usaha dan Komunitas Lingkungan

No	Nama Badan Usaha
1	PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4

2	PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field
3	PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field
4	PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Adera Field
5	PT Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI)
6	PT Pertagas OSSA
7	PT Pertasamtangas

No	Nama Badan Usaha
8	PT Titis Sampurna
9	PT Primafajar
10	PT Indotirta Sriwijaya Perkasa (WinRO)
11	RS Pertamedika Prabumulih
12	RS Fadillah Prabumulih
13	RS AR Bunda Prabumulih

No	Nama Komunitas Lingkungan
8	Prabu Magot Kota Prabumulih
9	Relawan Eco Enzym Indonesia (REEI) Kota Prabumulih
10	Pusat Daur Ulang (PDU) Kota Prabumulih

4. Daftar Pemenang Penilaian Kebersihan Rumah Warga
    1. Kelurahan Pasar I : M. Nur Yutha Afrian & M. Yusuf
    2. Kelurahan Pasar II : Andriansyah & Norman Jen Arif
    3. Kelurahan Wonosari : Hj. Sarinah & M. Darul
    4. Kelurahan Sidomulyo : Hj. Farida Amnani & Hj. Heriana
    5. Kelurahan Mangga Besar : Arista & Yopi Hendri
    6. Kelurahan Sidogede : Hasyim & Basuki WS
    7. Kelurahan Anak Petai : Welly & Mardiansyah
    8. Kelurahan Majasari : Yusmanaini & Ernawati
    9. Kelurahan Tanjung Raman: Imra Desi
    10. Kelurahan Sukaraja : Misro, S.Pd & Gustap Prakoso
    11. Kelurahan Prabumulih : Harisun & Selan Kenamin
    12. Kelurahan Muntang Tapus: Sri Sukarsih & Nurlela
    13. Kelurahan Gunung Kemala: Darlan & Erwan Gunadi
    14. Kelurahan Payu Putat : Zulkarnain & Sarkowi

15. Kelurahan Patih Galung : Sugeng Riyanto & Eli Suryawati
16. Kelurahan Tebing Tanah Puteh: Rusdi & Rumadi
17. Kelurahan cambai : Zainal Efendi & Likhun Setiawan
18. Kelurahan Sindur : Rusdi & Marsani
19. Kelurahan Tanjung Rambang : Bahyar & Zulkipli
20. Kelurahan Muara Dua : Sartono & Heri Wahyudi
21. Kelurahan Muara Dua Barat : Ir. H. Eman Syamsir & G. Lubis
22. Kelurahan Gunung Ibul Selatan: Azizul Jabar & Hari Wahyudi
23. Kelurahan Gunung Ibul Barat: Fery Darlani & Gatot Sunarto
24. Kelurahan Sukajadi : Hasan & Isri Emhar, SE
25. Kelurahan Tugu Kecil : Asiyah & Samroh
26. Kelurahan Prabujaya : Suhardi & Hartono
27. Kelurahan Arimbi Jaya : Slamet & Erni Khairul
28. Kelurahan Karang Raja : Sadarma & Mayti
29. Kelurahan Karang Jaya : Herkosasi & Salmukmin
30. Kelurahan Gunung Ibul : Anton Saputra Purba & Totok Budiono

Kategori Rumah Bersih RW dan RW

1. Rumah Ketua RW : Kusmantoni, Ahmad , Setu Riadi
2. Rumah Ketua RT : Sudarman, M.Nasir, Rudi Anto S, Dwi Siti Kholifah, Ibnu Daemi, Suhaemi, Wimar Erwin

Penerima Insentif Pekerja Sosial Penjaga Tempat PemakamanUmum:

Darnata	Gunadi
Mgs Sobli	Tumilan
Zaini	John Laili
Rudin Ahmad	Ainul
Irsah	Amirudin
Syahril	Mat Laso
Noprin	Edi Susanto
Ajiran	Suhamin
Supriyono	Salidan
Sajem	Mat Yusuf
Sutarsono	Effendi M. Amin

Kategori Saldo Terbanyak di Bank Sampah Prabumulih

1. Kategori Warga : Mudjiono, Iskolatikora, Indra Gunawan
2. Kategori Instansi : Kec. PBM Utara, Puskes Cmbai, Puskes Pasar
3. Kategori Sekolah : SMK Pratiwi, SMPN 2 PBM, SMPN 3 PBM
4. Kategori Komunitas: Achmad Cholil Lele Terbang, BC HNI HPAI QQ Fajria Yudianti, Dompet Dhuafa Volunteer QQ Al-Muhsinin.

Penyetor Sampah Kantong Plastik Terbanyak:

1. Kategori Sekolah : SMP N 3 PBM & SMP 8 PBM
2. Kategori Instansi : Puskesmas Pasar PBM, Kantor Lurah Prabujaya & RSUD Kota Prabumulih
3. Kategori Warga : Elman Saheri, Rigal, Asron
4. Kategori Pemulung: Heriyadi, Warya, Lina Heryani

2. Penghargaan Adiwiyata

Adiwiyata adalah upaya membangun program atau wadah yang baik dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk Cita-cita pembangunan berkelanjutan. Adiwiyata merupakan nama program pendidikan lingkungan hidup. Sekolah adiwiyata adalah Sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita.

Tujuan Program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia.

Beberapa cara atau langkah-langkah mewujudkan sekolah adiwiyata adalah sebagai berikut:

a. Membentuk Tim Adiwiyata Sekolah

Tim Adiwiyata Sekolah adalah tim yang berperan penting dalam pelaksanaan Program Adiwiyata termasuk diantaranya pengelolaan lingkungan di sekolah, termasuk di dalamnya bagaimana melibatkan

semua unsur warga sekolah menjadi penting termasuk keterlibatan aktif dari seluruh siswa.

b. Kajian Lingkungan

Hasil kajian lingkungan akan menginformasikan Rencana Aksi apa yang akan dilakukan. Selain itu, kajian lingkungan juga akan membantu sekolah untuk menentukan perubahan apa yang diperlukan, mendesak, atau tidak dibutuhkan sama sekali. Ini juga akan membantu menetapkan sasaran yang realitis serta mengukur keberhasilan yang dicapai. Menyelesaikan kajian lingkungan akan memastikan bahwa tidak ada hal-hal penting yang terabaikan. Selain itu, akan membantu siswa dan warga sekolah memahami kondisi lingkungan hidup di sekolah.

c. Penyusunan Rencana Gerakan PBLHS

Rencana aksi menjadi inti dari program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Perencanaan ini adalah serangkaian kegiatan dan sasaran yang dijadwalkan. Perencanaan ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan lingkungan sebagai hasil dari kajian lingkungan yang telah dilakukan. Seluruh komponen warga sekolah dilibatkan dalam penyusunan rencana Gerakan PBLHS ini.

d. Pelaksanaan Gerakan PBLHS

Melalui pelaksanaan Gerakan PBLHS ini diharapkan adanya perubahan perilakau warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan serta perubahan kondisi fisik (peningkatan kualitas) lingkungan hidup dan sekitarnya.

e. Pemantauan dan Evaluasi Gerakan PBLHS

Pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian target dari setiap kegiatan yang tercantum dalam Rencana Gerakan PBLHS baik perubahan perilaku maupun perubahan kualitas lingkungan hidup sekolah dan sekitarnya serta mengidentifikasi kendala dan rencana tindak lanjut.

Di Tahun 2023, Pelaksanaan Kegiatan Adiwiyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah melalui pembinaan Gerakan PBLHS serta pengusulan Calon Sekolah Adiwiyata, baik tingkat provinsi maupun nasional. Pembinaan Sekolah Adiwiyata dilaksanakan di SMPN 12 Kota Prabumulih guna

persiapan untuk diusulkan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi pada Tahun 2024. Sedangkan untuk pengusulan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mengusulkan SMPN 4 Kota Prabumulih sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi dan SMPN 8 Kota Prabumulih sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Nasional. Hasil yang diperoleh adalah dimana kedua sekolah tersebut yakni SMPN 4 berhasil memperoleh penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan SMPN 8 berhasil meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional.

3. Penghargaan Kalpataru

Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Kalpataru memiliki 4 (empat) kategori penghargaan, yaitu:

1. Perintis Lingkungan, diberikan kepada warga masyarakat, bukan pegawai negeri dan bukan pula tokoh dari organisasi formal, yang berhasil merintis pengembangan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup secara menonjol luar biasa dan merupakan kegiatan baru sama sekali bagi daerah atau kawasan yang bersangkutan.
2. Pengabdi Lingkungan, diberikan kepada petugas lapangan (Penyuluh Lapangan Penghijauan, Petugas Penyuluh Lapangan, Petugas Lapangan Kesehatan, Jagawana, Penjaga Pintu Air, dll) dan atau pegawai negeri (termasuk PNS, TNI, Polri, PPLH, PPNS, guru) yang mengabdikan diri dalam usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui kewajiban dan tugas pokoknya serta berlangsung cukup lama.
3. Penyelamat Lingkungan, diberikan kepada kelompok masyarakat, baik informal (kelompok masyarakat adat, kelompok tani, kelompok masyarakat desa, komunitas adat, rukun warga, paguyuban, karangtaruna, dll) maupun formal (lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, koperasi, asosiasi profesi, organisasi kepemudaan, dan lain-lain) yang berhasil melakukan upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pencegahan kerusakan dan pencemaran (penyelamatan) lingkungan hidup.
4. Pembina Lingkungan, diberikan kepada pejabat, pengusaha, peneliti, atau tokoh masyarakat yang berhasil dan punya prakarsa untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan memebri pengaruh untuk membangkitkan kesadaran lingkungan serta peran masyarakat guna melestarikan fungsi

lingkungan hidup, dan atau berhasil menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan, seperti pejabat, pendidik, budayawan, seniman, wartawan, peneliti, pengusaha, manager, tokoh lembaga swadaya masyakat, tokoh agama, dan lain-lain.

Di Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tidak mengusulkan calon penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan ketiadaan Usulan dari Desa/Kelurahan/Kecamatan maupun instansi terkait. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih melalui Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan antara lain melakukan inventarisasi terhadap calon usulan penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yakni Bapak Kusmandriyo (Ekoenzim) dan Bapak Syamsul Asinar (Komunitas Prabu Magot).

Berdasarkan uraian di atas, maka Capaian indikator kinerja Persentase Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan didukung oleh dana sebesar Rp. 160.000.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 154.195.905,- atau 96,4%. Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
   a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan
   b. Koordinasi Penilaian Kalpataru
   c. Penyebarluasan informasi bidang Lingkungan Hidup
   d. Pembinaan Program Bina Lingkungan (Adiwiyata)

Perbandingan Capaian kinerja antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja 4

Uraian	Satuan	Target	Realisasi		Capaian		Selisih
			2022	2023	2022	2023	
Persentase Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan	Persen	93	93,20	95,52	100,52%	101,52%	2,32%

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,32%.

3.1.5 Persentase pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya pengelolaan persampahan yang optimal	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	persen	27	19,07	98,62%
		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Persen	72	66,97	92,30%
	Persentase pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga		Persen	98	95,46	95,46

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 10 menyatakan Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :

1) Pengurangan Sampah

Dalam kebijakan dan strategi persampahan, pengurangan sampah adalah semua kegiatan yang terkait upaya mengurangi sampah di sumber sampah, dengan cara :

a. Pembatasan Sampah

Kegiatan pembatasan sampah merupakan kegiatan penting dalam pengurangan sampah, dikarenakan jika kegiatan ini dilaksanakan dengan baik maka jumlah sampah yang akan timbul semakin sedikit. Di Kota Prabumulih kegiatan ini baru dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah/BUMN, organisasi wanita, kelompok masyarakat seperti bank sampah. Berdasarkan

laporan capaian pengurangan sampah Kota Prabumulih, kegiatan pembatasan sampah baru mencapai 24,79% dari timbulan sampah (36.405,83 ton/tahun).

Upaya yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan sosialisasi penggunaan kantong/tas belanja guna ulang terutama di sektor retail seperti mall, mini market, pertokoan dan pasar
2. Membiasakan membawa peralatan makan/minum guna ulang oleh pegawai instansi pemerintah /BUMN /BUMD /dunia usaha /sekolah /organisasi kemasyarakatan dan lain-lain
3. Merubah pola konsumsi kegiatan rapat, sosialisasi, senam bersama dan lain-lain yang semula menggunakan kotak menjadi sistem prasmanan
4. Pembatasan sampah pada peringatan HUT Kota Prabumulih, Karnaval, HUT Republik Indonesia dan lain-lain
5. Eco Office termasuk di dalamnya membiasakan penggunaan kertas bolak balik, penyediaan sarana peralatan guna ulang di dapur kantor

b. Pemanfaatan Sampah

Kegiatan ini adalah memanfaatkan sampah untuk menjadi produk baru. Berdasarkan capaian kinerja pengurangan sampah Kota Prabumulih Tahun 2023, sebagian besar pemanfaatan sampah Kota Prabumulih dilaksanakan oleh sektor informal seperti pemulung, pelapak dan pengepul dengan jumlah sampah terkelola mencapai 52,51% dari timbulan sampah (36.405,83 ton/tahun). Pengelolaan sampah melalui bank sampah dan TPS3R hanya 25,51% dari timbulan sampah.

Upaya yang harus dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan jumlah bank sampah unit dan sektor di setiap kelurahan/desa, sekolah/ perguruan tinggi/ pesantren, perkantoran
2. Mewajibkan setiap ASN menabung di Bank Sampah dan Pusat Daur Uang (PDU)
3. Peningkatan kapasitas, kinerja dan kemandirian pengurus Bank Sampah Induk, Bank Sampah Unit dan Sektor
4. Peningkatan sarana dan prasarana Bank Sampah seperti kantor, armada penjemputan sampah, mobil layanan bank sampah keliling, mesin press dan sarana IT bank sampah
5. Peningkatan minat masyarakat untuk menabung di bank sampah dengan meningkatkan jumlah dan jenis hadiah undian bank sampah yang dilaksanakan setiap peringatan HUT Kota Prabumulih

6. Peningkatan minat kelompok masyarakat untuk membentuk bank sampah unit dengan melaksanakan kegiatan yang mengikutsertakan pengurus bank sampah dalam kegiatan studi banding, pameran, study tour ke luar daerah
7. Peningkatan sarana dan prasarana PDU dan TPS3R seperti bak pencuci sampah kantong plastik dan sejenisnya, mesin pengering dan mesin press

c. Pendaur Ulang Sampah

Kegiatan daur ulang sampah dapat dilaksanakan dengan menggunakan semua jenis sampah baik sampah organik maupun anorganik. Berdasarkan data capaian kinerja pengurangan sampah, jumlah sampah terkelola melalui daur ulang baru mencapai 25,66% dari jumlah timbulan sampah. Metode daur ulang yang sederhana yaitu pengomposan masih sangat kecil.

Upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewajibkan melaksanakan pengomposan di seluruh kantor instansi pemerintah sampai ke tingkat kelurahan
2. Mengembangkan pengomposan skala kawasan RT/RW di seluruh pemukiman
3. Memperbanyak pengomposan melalui lubang biopori
4. Mengadakan kegiatan sosialisasi daur ulang secara berkala
5. Mengembangkan inovasi pengolahan sampah organik antara lain pengolahan menjadi pakan ternak/ikan
6. Memperbanyak instalasi biodigester pengolahan sampah organik selian kotoran hewan menjadi biogas
7. Peningkatan penggunaan produk daur ulang di pemukiman, sekolah, kantor dan sarana publik
8. Meningkatkan lomba kreasi barang bekas

2) Penanganan Sampah

Dalam kebijakan dan strategi persampahan, penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara :

a. Pemilahan dan Pengumpulan

Kondisi sarana pemilahan dan pengumpulan sampah di Kota Prabumulih sangat minim, terutama di lingkungan pemukiman, jalan, pasar, pertokoan dan sarana publik lainnya. Sebagai dampaknya, saat ini semakin banyak ditemukan tumpukan sampah liar dibeberapa tempat di Kota Prabumulih. Jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak terjadinya pencemaran lingkungan dan berkembangnya bibit penyakit.

Upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi pemilahan samaph di lingkungan masyarakat
2. Peningkatan sarana dan prasarana pemilahan dan pengumpulan sampah
3. Penempatan sarana pemilahan dan pengumpulan sampah secara merata di seluruh wilayah Kota Prabumulih
4. Meningkatkan pengawasan kondisi sarana pemilahan dan pengumpulan yang ada
5. Penegakan hukum bagi pelaku yang membuang sampah di sembarang tempat

b. Pengangkutan

Pengangkutan sampah di Kota Prabumulih dilaksanakan dengan motor sampah, dump truck, truck armroll dan mobil pick up oleh pihak swasta. Jumlah motor sampah yang beroperasi dalam angkutan sampah mencapai 40 unit yang sebagian dalam kondisi tidak layak pakai sedangkan dump truck yang beroperasi 14 unit.

Upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan layanan pengangkutan sampah :

1. Memperbaiki jadwal pengangkutan sampah terutama di areal kota
2. Menambah armada dan ritasi di jalur padat sampah
3. Meningkatkan koordinasi dengan Lurah dan Camat dalam mensosialisasikan jadwal angkutan sampah kepada masyarakat yang dilewati angkutan sampah
4. Menambah armada layanan angkutan sampah di Kelurahan/Desa yang belum dilayani angkutan sampah

c. Pengolahan menjadi Bahan Baku atau Energi

Berdasarkan data capaia kinerja penanganan sampah Kota Prabumulih, Kota Prabumulih tidak mempunyai sarana pengolahan baku untuk mengelola sampah yang diangkut oleh angkutan sampah.

Upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dikelola oleh pemerintah dan dapat mengelola sampah organik dan organik dari angkutan sampah sebelum dibawa ke landfill TPA
2. Menyediakan sarana biodigester yang dikelola pemerintah
3. Membuat kajian pemanfaatan potensi gas (terutama gas buang/flaring) perusahaan migas untuk dijadikan sebagai incenerator

d. Pemerosesan Akhir

Tempat pemerosesan akhir (TPA) Kota Prabumulih sejak tahun 2014 dengan bantuan dana pusat telah dibangun beberapa fasilitas dengan standar TPA Sanitary Landfill yang dalam pelaksanaannya sebagian dilaksanakan dengan sistem Control Landfill.

Beberapa upaya yang harus dilakukan guna mendukung Jakstrada persampahan Kota Prabumulih, antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan anggaran pengadaan tanah penutup sampah
2. Pengelolaan kolam lindi
3. Pemanfaatan gas metana
4. Peningkatan volume pengomposan
5. Perbaikan jembatan timbang agar didapat jumlah sampah masuk TPA yang akurat
6. Perbaikan alat berat yang rusak
7. Penyediaan informasi pengelolaan sampah TPA

Berikut ini kami sajikan target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Kota Prabumulih

Tabel 3.9

Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Rumah Tangga Tingkat Kota Prabumulih

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam jakstranas (ton/tahun)	46,353.70	47,227.06	47,930.91	48,644.91	49,369.72	50,105.33	50,851.89	51,609.59
Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Prabumulih (ton/tahun)	8,376.07	9,445.41	10,544.76	11.674.78	12,836.13	13.528.44	14,238.52	15,482.88

Sumber : Laporan Jakstrada Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2023

Tabel 3.10

Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Rumah Tangga Tingkat Kota Prabumulih

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam jakstranas (ton/tahun)	46,353.70	47,227.06	47,930.91	48,644.91	49,369.72	50,105.33	50,851.89	51,609.59
Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Prabumulih (ton/tahun)	33,969,60	37,781.64	35,948.05	35,997.23	36,039.89	36,075.83	36,104.85	36,126.71

Sumber : Laporan Jakstrada Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Jakstrada Kota Prabumulih dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tahun 2023, tingkat capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kota Prabumulih seperti tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11

Capaian Target Pengelolaan Sampah di Kota Prabumulih Tahun 2022

No	Indikator	Target		Capaian	
		Ton	(%)	Ton	(%)
1	Timbulan Sampah	35.789,52	-	36.405,83	-
2	Pengurangan	9.663,17	27	6.944,36	19,07
3	Penanganan	25.768,45	72	24.382	66,97

Capaian indikator kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga didukung oleh dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 149.148.881,- atau 99,4%. Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan :
    a. Inventarisasi dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pusat Daur Ulang Kota Prabumulih
    b. Pembuatan Lubang Biopori
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
    a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Perbandingan Capaian kinerja persentase pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5 dan 6

Uraian	Satuan	Target	Capaian %		Selisih
			2022	2023	
Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Persen	27	25.74	19.07	6,69%
Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Persen	72	64,02	66,97	2,95%
Persentase pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga		98	90,53	95,46	4,93%

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapaianya target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Bertambahnya jumlah penduduk Kota Prabumulih ± 3.500 Orang pada Tahun 2023 menyebabkan bertambahnya timbulan sampah.
2. Kota Prabumulih sebagai kota perdagangan dan jasa, saat ini tumbuh kembang dengan pesat terutama sektor perumahan. Dengan bertambahnya perumahan maka cakupan pelayanan kebersihan juga semakin luas sedangkan armada pengangkutan sampah tidak bertambah. Hal ini terlihat dengan bertambahnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar yang ada di Kota Prabumulih. Strategi yang bisa di tawarkan dengan menambah sarana dan prasarana pegangkutan sampah yaitu motor sampah yang jumlahnya disesuaikan dengan luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk Desa/Kelurahan.
3. Adanya Bank Sampah unit yang tidak aktif lagi sehingga pengelolaan pengurangan sampah tidak maksimal. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih akan

membina kembali dan merestrukturisasi kelembagaan dengan melaksanakan pergantian pengurus Bank Sampah unit.

4. Kurangnya sarana dan prasarana terkait penanganan sampah seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan armada angkutan sampah terutama jenis motor sampah
5. Belum dilaksanakanya pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Prabumulih melalui UPTD. Persampahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penanganan sampah yang diangkut oleh angkutan sampah sebelum ditimbun di Tempat Pemerosesan Akhir (TPA. Sungai Medang), dengan kegiatan :
   a. Daur ulang sampah
   b. Pengelolaan sampah oleh pemulung di TPA
   c. Inovasi sampah menjadi sumber energi
6. Telah beroperasinya Pusat Daur Ulang (PDU) Kota Prabumulih pada Bulan Juni 2019, dengan kegiatan :
   a. Pengelolaan sampah plastik dan sejenisnya
   b. Pencacahan sampah plastik menggunakan 2 unit mesin pencacah
   c. Sampah terkelola dari Januari – Desember 2023 rata-rata 0,59 ton/hari

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan / realisasi anggaran yang berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih. Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2023 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebagai berikut :

Kode rekening	Uraian	Anggaran		Realisasi	Sisa	%
		Sebelum	Sesudah			
4	**Pendapatan**	**110.000.000**	**110.000.000**	**109.230.000**	**770.000**	**99,30%**
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	110.000.000	110.000.000	109.230.000	770.000	121.74%
5.2	**Belanja**	**8.633.178.175**	**8.633.178.175**	**7.293.117.155**	**1.340.060.659**	**84,47%**
5.2.1	Belanja Pegawai	3.144.729.344	3.144.729.344	2.372.125.983	772.603.000	75,43%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.476.193.200	4.476.193.200	4.096.115.291	380.077.909	91,50%
5.2.3	Belanja Modal	1.012.255.631	1.012.255.631	824.875.881	187.379.750	81,48%

Surplus/(Defisit)	(8.743.178.175)	(8.743.178.175)	(7.402.347.155)	(1.340.830.659)	91,88%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(8.743.178.175)	(8.743.178.175)	(7.402.347.155)	(1.340.830.659)	91,88%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akutansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah maka organisasi perangkat daerah sebagai entitas akutansi diwajibkan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.2.1 Laporan Realisasi Anggaran

Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas: Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Berikut penjelasan dari masing-masing pos tersebut :

1. Pendapatan

   Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Dinas Linkungan Hidup Tahun 2023 adalah Retribusi Jasa Umum berupa Retribusi Jasa Pelayanan Laboratorium. Berikut disajikan tabel target dan realisasi pendapatan Tahun 2022 dan 2023.

Tabel 3.13

Pencapaian Pendapatan Tahun Anggaran 2023

No	Pendapatan	2023		Persentase	2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Retribusi Daerah	110.000.000,-	109.230.000,-	99,30	100.000.000,-
	Jumlah	110.000.000,-	109.230.000,-	99,30	100.000.000,-

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2023 terjadi peningkatan penerimaan dibandingkan dengan Tahun 2022. Faktor penyebab keberhasilan penambahan peningkatan disebabkan oleh adanya sumber daya manusia dan didukung oleh peralatan laboratorium yang memadai.

2. Belanja

   Kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil. Berikut disajikan tabel target dan realisasi belanja Tahun 2022 dan 2023.

Tabel 3.14

Pencapaian Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Belanja	2023		Persentase	2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Operasi	7.620.922.544,-	6.468.241.274,-	84,48	4.958.959.423,-
2	Belanja Modal	1.012.255.631,-	824.875.881,-	81,49	2.142.158.900,-
	Jumlah	8.633.178.175,-	7.293.117.155,-	84,48	7.101.118.323,-

Tabel 3.15

Realiasi Belanja berdasarkan kelompok belanja Tahun Anggaran 2023

No	Belanja	2023		Persentase	Lebih / (kurang)
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Tidak Langsung	5.488.448.831,-	4.920.991.172,-	89,66	567.475.695,-
2	Belanja Langsung	3.144.729.344,-	2.372.125.983,-	75,43	772.603.361,-
	Jumlah	8.633.178.175,-	7.293.117.155,-	84,47	1.340.061.020,-

3.2.2 Neraca

Neraca Menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset,kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023 Nilai aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan adalah sebesar Rp.10.055.237.583,- yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp. 90.093.282,- aset tetap sebesar Rp. 9.965.144.301,- kewajiban Rp.0,00,- dan Ekuitas Rp.10.055.237.583,-

dari pos-pos neraca tersebut :

1. Asset

   Asset diklasifikasikan menjadi asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap dan asset lainnya.

   - Kas dan Setara Kas

     Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP). Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang

sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

- Investasi Jangka Pendek

  Investasi jangka pendek merupakan suatu investasi yang dapat segera diperjualbelikan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- Asset Tetap

  Aset tetap adalah properti atau peralatan yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap memiliki sifat jangka panjang dan tidak diharapkan untuk dikonsumsi atau dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun. Aset tetap berbeda dari barang inventaris, karena barang inventaris dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali secara langsung atau digabungkan ke dalam produk yang akan dijual.

- Asset Lainnya

  Mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jumlah asset Dinas Lingkungan Hidup per 30 Desember 2023 secara umum digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.16

Jumlah Asset Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

Asset	30 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Asset Lancar	90.093.282,00	65.761.909,00
Investasi Jangka Panjang	00,00	00,00
Asset Tetap	9.965.144.301,00	9.855.427.211,00
Asset Lainnya	00,00	00,00
Jumlah	**10.055.237.583,00**	**9.921.189.120**

2. Kewajiban

   Kewajiban adalah Hutang yang Timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup pemerintah kota prabumulih hanya berupa kewajiban kepada pihak ketiga berupa kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek berupa utang beban pada tanggal 31 Desember 2023 Sebesar Rp.00,00

Tabel 3.17

Kewajiban Jangka Pendek Dinas LIngkungan Hidup

Kewajiban Jangka Pendek	30 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Beban	00,00	143.000,00
Jumlah	**00,00**	**143.000,00**

a. Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran terhitung sejak tanggal 30 Desember 2023. Pada tahun anggaran 2023 dan 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas (kewajiban) dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas.

Tabel 3.18

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	2023	2022
Ekuitas awal	9.051.080.467,79	10.523.630.580,47
Surplus/Defisit LO	(7,123.288.939,79)	(4.881.299.557,68)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Reevaluasi Asset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Nilai Asset Tetap/Asset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Nilai Utang Pengadaan Asset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Asset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Nilai Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	7.183.887.155,00	4.278.722.598,00
Ekuitas Akhir	10.011.678.683,00	9.921.046.120,79

BAB IV
PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2023 ini merupakan gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan suatu Sistem Akuntabilitas yang memadai dan merupakan penjabaran kegiatan pada tahun 2023.

Pada Tahun 2023, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih sebagai instansi tenis yang melayani bidang lingkungan hidup mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan capaian nilai LAKIP DLH yang memperoleh nilai 76,84 [BB] dari target 60, peningkatan indeks kepuasan masyarakat [IKM] menjadi 84,44, nilai indeks kualitas lingkungan hidup [IKLH] dari target 64,67 terealisasi 57,64, peningkatan persentase masyarakat peduli/ pemerhati lungkungan dari target 93 yang terealisasi 95,52 atau 102,71% serta adanya peningkatan atas pengurangan dan penanganan pengelolaan persampahan dengan adanya Bank sampah dan pusat daur ulang Kota Prabumulih.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2023 yang merupakan implementasi dari APBD Tahun 2023 dan secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi tujuan yang telah ditentukan, dan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan atau kinerja berikutnya.

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2023

Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Lingkungan Hidup

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis tata lingkungan, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahayaa dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya
4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
5. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain diberikan oleh Walikota sesuai denga tugas dan fungsinya

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Indeks kualitas lingkungan hidup	64.67	57.64	89.13%	
		2 Persentase Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan	93	95.52	102.71%	
2	Terwujudnya pengelolaan persampahan yang optimal	3 Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	27%	19.07%	70.63%	
		4 Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	72%	66.97%	93.01%	
3	Terwujudnya Kualitas administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan	5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	84.44	99.34%	
4	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	6 Capaian SAKIP DLH mendapat nilai B	60	76.84	128.07%	
Rata-rata Pencapaian Sasaran Tahun 2023					**97.15%**	